



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/33 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang maka perlu dilakukan perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwadengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarangdipandang perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, DjawaTengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang diatur dalam Pasal 55 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
Pada tanggal 15 November 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA

SUPRIYADI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Para Kepala Badan Kota Semarang;
9. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
10. Para Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
11. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Semarang
Nomor 33 Tahun 2018
Tanggal 15 November 2018

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	H. Supriyadi, S.Sos, MA	Pimpinan	Ketua, merangkap anggota
2.	H. Joko Santoso, SE,MM	Pimpinan	Wakil Ketua, merangkap anggota
3.	H. Wiwin Subiyono, SH	Pimpinan	Wakil Ketua, merangkap anggota
4.	H. Agung Budi Margono, ST, MT	Pimpinan	Wakil Ketua, merangkap anggota
5.	Ir. Eko Cahyono, MT	Sekretaris DPRD	Sekretaris, bukan anggota
6.	Nungki Sundari, SE	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
7.	Trifena Weyatin S, S.Kom	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
8.	Hj. Hesty Wahyuningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
9.	H. Dibyo Sutiman, SH	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
10.	R. Yuwanto	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
11.	Giyanto, SE	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
12.	Budiharto, ST, MT	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
13.	Nunung Sriyanto, SH, MM	Fraksi Gerindra	Anggota
14.	Suharto Masri	Fraksi Gerindra	Anggota
15.	dr. Wilujeng Riningrum	Fraksi Gerindra	Anggota
16.	H. Sugi Hartono, S.Sos, I	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
17.	Swasti Aswagati, S.Psi	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
18.	Ir. H. Johan Rifai	Fraksi PKS	Anggota
19.	H. Ari Purbono, SE	Fraksi PKS	Anggota
20.	Adiarto Suryo Kusumo,SH,MKn	Fraksi PAN	Anggota
21.	Evi Rahmawati, S.Pd. I	Fraksi PAN	Anggota
22.	H. Agung Priyambodo, SE, ST	Fraksi Partai Golkar	Anggota
23.	Nabila	Fraksi Partai Golkar	Anggota
24.	Linna Aliana, SH, MA	Fraksi PKB	Anggota
25.	HM. Rohaini	Fraksi PKB	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA



SUPRIYADI